



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.1/UN34/III/2024

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI BAHASA, SASTRA, BUDAYA DAERAH

JENJANG DOKTOR FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pengembangan program studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Jenjang Doktor disusun berdasarkan adanya kurangnya jumlah dosen bahasa daerah yang berpendidikan doktor serta permintaan organisasi profesi dosen bahasa, sastra dan budaya daerah agar perguruan tinggi negeri seperti Universitas Negeri Yogyakarta membuka program studi bahasa, sastra dan budaya daerah jenjang doktor untuk memenuhi kekurangan dosen yang berpendidikan doktor yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bahasa, sastra dan budaya daerah;

b. bahwa usulan pendirian program studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Jenjang Doktor Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasikan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 238/BAN-PT/LL/2024, tanggal 5 Februari 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Jenjang Doktor Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI BAHASA, SASTRA, BUDAYA DAERAH
JENJANG DOKTOR FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Bahasa, Sastra, dan Budaya
Daerah Jenjang Doktor Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya pada
tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Bahasa,
Sastra, dan Budaya Daerah Jenjang Doktor sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah
koordinasi Pimpinan Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal
ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini
dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO
NIP. 196503011990011001